



WALI KOTA BANDUNG

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SONATA KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bandung antara lain memperluas akses informasi pembangunan melalui berbagai media yang dapat memberikan pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat kontrol sosial masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Bandung diperlukan media dalam bentuk lembaga penyiaran publik lokal;
- b. bahwa lembaga penyiaran publik lokal merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, memiliki kebebasan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial di Daerah Kota yang independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sonata Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002](#) tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000](#) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005](#) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005](#) tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021](#) tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL SONATA KOTA BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sonata Kota Bandung yang selanjutnya disebut LPPL Sonata Kota Bandung adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi, dan media lainnya, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Lembaga Penyiaran Publik.
6. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

7. Penyiaran ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
11. Kepala Stasiun Penyiaran adalah Pimpinan Stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung.
12. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk, kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. perizinan;
- c. alat kelengkapan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- c. alat kelengkapan;
- d. penyelenggaraan penyiaran;
- e. status dan pengelolaan aset;
- f. pembiayaan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kota membentuk badan hukum LPPL Sonata Kota Bandung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) LPPL Sonata Kota Bandung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bandung.
- (2) Tempat kedudukan dan stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung di Daerah Kota.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 5

LPPL Sonata Kota Bandung bertugas:

- a. memberikan pelayanan informasi dengan menyelenggarakan penyusunan program dan Siaran, teknik siaran, administrasi dan pemasaran di bidang Penyiaran Publik; dan
- b. menyebarluaskan ...

- b. menyebarluaskan informasi pembangunan kota, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPPL Sonata Kota Bandung berfungsi:

- a. perumusan kebijakan umum, pengawasan penyelenggaraan Penyiaran;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Penyiaran;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, keuangan, penyusunan laporan, serta pemasaran dan promosi;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan Siaran;
- e. penyebarluasan informasi pembangunan kota, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial masyarakat;
- f. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik penyiaran; dan
- g. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan Penyiaran.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan Penyiaran, LPPL Sonata Kota Bandung wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Alat Kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Kepala Stasiun Penyiaran.
- (2) Dalam upaya efektivitas dan efisiensi serta sinergitas kinerja kelembagaan, Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Sonata Kota Bandung dapat dirangkap jabatan untuk penyiaran radio, televisi dan media lainnya.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan bagian dalam struktur LPPL Sonata Kota Bandung yang berfungsi menjalankan tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - c. menjamin LPPL Sonata Kota Bandung tetap berorientasi kepada publik;
 - d. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
 - e. memilih ...

- e. memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
 - f. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
 - g. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
 - h. menetapkan program umum lima tahun LPPL Sonata Kota Bandung;
 - i. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - j. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Sonata Kota Bandung; dan
 - k. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Sonata Kota Bandung kepada Wali Kota dan DPRD.
- (2) Dewan Pengawas berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas unsur:
- a. Praktisi/Akademisi;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Tata cara persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Wali Kota, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bukan merupakan anggota partai politik;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan unsur pimpinan LPPL Sonata Kota Bandung yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL Sonata Kota Bandung.
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggota ...

- (4) Anggota Dewan Direksi LPPL Sonata Kota Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas LPPL Sonata Kota Bandung.
- (5) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Sonata Kota Bandung sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
 - e. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - f. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL Sonata Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - h. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - j. menjamin ...

- j. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
 - k. melayani hak publik atas informasi yang independen, netral dan tidak komersil;
 - l. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan kegiatan LPPL Sonata Kota Bandung kepada Wali Kota secara berkala diketahui Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Direksi berhak mendapatkan penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (8) Anggota Dewan Direksi LPPL Sonata Kota Bandung diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (9) Batas Usia Dewan Direksi serendah-rendahnya 21 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun pada saat mendaftar pertama kali.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberhentian Dewan Direksi

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Sebelum ...

- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal ...

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela serta memiliki kecakapan manajerial;
- e. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau atau memiliki kompetensi yang setara;
- f. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. bukan merupakan anggota partai politik;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai pejabat negara atau sebagai pengurus lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan kerja dengan media massa lain.

Bagian Keempat
Kepala Stasiun Penyiaran

Pasal 15

- (1) Kepala Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan Pimpinan Stasiun Penyiaran Sonata Kota Bandung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.
- (2) Kepala Stasiun Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.
- (3) Kepala Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

- (4) Kepala Stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.
- (5) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun Penyiaran LPPL Sonata Kota Bandung diatur dengan peraturan Dewan Direksi.

BAB V

PENYELENGGARAN PENYIARAN

Pasal 16

- (1) Isi siaran memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Muatan/Konten lokal budaya paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total jam siaran.
- (3) Isi siaran memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, disabilitas, lansia dan perempuan dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (4) Isi siaran dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) Isi ...

- (6) Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia.
- (7) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (8) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
- (9) LPPL Sonata Kota Bandung wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (10) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (12) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (13) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
- (14) Isi siaran LPPL Sonata Kota Bandung mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

BAB VI

STATUS DAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 17

- (1) Aset LPPL Sonata Kota Bandung yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau diperoleh dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kota, merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan Aset LPPL Sonata Kota Bandung yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau dibeli dari dana yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap merupakan aset daerah.
- (3) Aset LPPL Sonata Kota Bandung yang tidak berasal dari Pemerintah Daerah Kota dan/atau dibeli dari dana yang berasal bukan dari Pemerintah Daerah Kota, merupakan kekayaan LPPL Sonata Kota Bandung dan dikelola sepenuhnya oleh LPPL Sonata Kota Bandung.
- (4) Pengelolaan Aset LPPL Sonata Kota Bandung berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Sonata Kota Bandung dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. siaran iklan; dan
 - f. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Sonata Kota Bandung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) LPPL Sonata Kota Bandung wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan di media massa.

Pasal 20

Laporan tahunan LPPL Sonata Kota Bandung ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Dewan Direksi untuk disampaikan kepada Wali Kota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan berupa:
 - a. pembinaan umum urusan kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan pelayanan publik;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur sarana prasarana penyiaran dan fasilitasi kerja sama yang bersifat formal dan/atau kelembagaan, dalam upaya pengembangan LPPL Sonata Kota Bandung; dan
 - c. pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Dalam menjalankan penyiaran, LPPL Sonata Kota Bandung diawasi oleh Komisi Penyiaran Informasi Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Sebelum alat kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Alat kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Selama alat kelengkapan LPPL Sonata Kota Bandung belum terbentuk maka segala ketentuan dan lembaga yang ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 26

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Agustus 2021
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 27 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
SONATA KOTA BANDUNG

I. UMUM

Penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang mempunyai peranan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi masyarakat luas. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi tersebut diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Sonata Kota Bandung diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran sesuai dengan prinsip-prinsip penyiaran yang independen, netral, mandiri dengan program siaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat dalam menyebarkan informasi pembangunan, pendidikan, hiburan, pelestarian budaya daerah, lalu lintas, kebencanaan yang kreatif, edukatif dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu membuka wawasan dan mencerdaskan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 6